



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ibrahim Koyoba Bin Silvanus, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan NHM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.008/RW., Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Nurlena Ode Idris Binti Laode Idris, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.008/RW.001, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara. sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 11 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/36/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Desa Kao selama 4 tahun dalam keadaan yang rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. Nairah Safiah, perempuan, umur 4
 - b. Ahmed Alfatah, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;saat ini anak dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - 1) Termohon memiliki sifat yang tidak baik;
 - 2) Termohon meminjam uang atau berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3) Termohon mengaambil mobil milik bersama yang biasa Pemohon gunakan tiap hari untuk pergi bekerja, dengan agar supaya Termohon mempersulit Pemohon pergi bekerja;
 - 4) Pemohon berharap agar Termohon biasa beruba pikiran dan mebri kembali mobilnya;
 - 5) Termohon menggadaikan kendaraan sepeda motor, dan sertifikat tanah yang belum di bangun rumah yang di beri dari orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - 6) Termohon tidak mau anak-anaknya menggunakan Marga Pemohon tanpa alasan yang Jelas;
 - 7) Termohon menjebak Pemohon, dengan cara menyuruh kepada adik iparnya perempuan dari Pemohon agar supaya mau tidur bersama

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon berkata akan memberi uang kepada adik ipar dari Pemohon;

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan November 2017 disebabkan karena Termohon menyuruh kepada adik iparnya dari Pemohon agar supaya mau tidur bersama Pemohon, dan berkata akan memberi uang kepada adik iparnya, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;

6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Desa Biang Kecamatan Kao (Rumah Orang Tua), sedangkan Termohon tinggal di Desa Rawajaya (rumah Orang Tua) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ibrahim Koyoba Bin Silvanus) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nurlena Ode Idris Binti Laode Idris) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terkait pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kao. Karena sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah ada rumah dan sebagai janda dengan anak dua;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan berjalan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, namun selanjutnya tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa saat anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 7 (tujuh) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa terkait permohonan Pemohon pada posita angka 4 (penyebab perselisihan) Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa terkait Termohon tidak terbuka masalah keuangan itu tidak benar. Yang benar adalah karena Termohon ada usaha, namun keluarga dari Pemohon banyak meminjam dan belum mengembalikan makanya Termohon meminjam uang untuk jalannya usaha, itupun dengan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil Pemohon angka 4 poin 3 itu tidak benar. Yang benar mobil semua ada 3 unit. Yang satu rusak, yang satu dipakai Pemohon bekerja (warna merah) dan satunya lagi untuk jalankan usaha. Oleh karena pada Oktober 2017 ada telpon dari pihak dealer yang menginformasikan bahwa mobil merah akan ditarik karena macet angsurannya, maka Termohon mengambil tindakan menyelamatkan mobil tersebut dan membayar cicilan yang belum diangsur dengan menjual mobil yang satu lagi;
- Bahwa dalil pada posita 4 poin 4 sama dengan keterangan Termohon di atas. Mobil sudah Termohon jual untuk melunasi cicilan mobil merah;
- Bahwa pada dalil angka 4 poin 5 benar Termohon menggadaikan motor, namun sertifikat tidak Termohon gadaikan. Termohon masih menyimpan sertifikat tanah tersebut hingga sekarang;
- Bahwa posita Pemohon angka 4 poin 6 itu tidak benar. Termohon sama sekali tidak keberatan anak-anak Termohon memakai marga Koyoba;
- Bahwa terkait dalil permohonan angka 4 poin 7 yang benar Termohon berbicara bukan untuk Ina. Namun untuk wanita lain yang merupakan selingkuhan Pemohon. Termohon bilang jangan sembunyi-sembunyi selingkuh, mending Termohon yang bayar perempuan untuk perempuan selingkuhan Pemohon agar Termohon tahu sendiri siapa selingkuhan Pemohon. Hal itu Termohon lakukan karena kesal dengan Pemohon;

7. Bahwa dalil permohonan angka 5 itu tidak benar. Yang benar penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita dari Jeneponto bernama Wahyuningsih yang bekerja di Salon Kao, itu terjadi bulan November 2017;

8. Bahwa poin 6 benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Namun Termohon bukan tinggal di Rawajaya, melainkan tinggal di kao di rumah Termohon sendiri hasil dengan pernikahan suami yang dulu;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap posita selanjutnya sebenarnya Termohon tetap ingin embina rumahtangga dengan Pemohon. Namun jika Pemohon memang mau menceraikan Termohon, Termohon menerimanya asalkan Pemohon memberikan hak nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hak asuh anak Termohon/Penggugat Rekonvensi berharap berada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak ke depan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya karena Pemohon telah menandatangani pernyataan akan membayar ongkos sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan mengingat gajinya setiap bulan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan balik tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terkait tuduhan Pemohon selingkuh itu Pemohon hanya iseng-iseng saja sms lewat hp. Pemohon jika libur kerja saat keluar selalu ditemani Termohon;
2. Bahwa yang Pemohon ketahui sendiri hutang Termohon kepada satu orang saja, namun yang lainnya Pemohon tidak tahu menahu;
3. Bahwa terkait mobil Pemohon ingin juga memakai, namun selama ini dipakai Termohon semua;
4. Bahwa terkait adanya wanita lain, itu Pemohon akui. Namun wakita tersebut menjalin hubungan dengan Pemohon adalah sejak Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Terkait dengan adanya surat pernyataan untuk memberikan nafkah itu, Pemohon dalam keadaan terpaksa untuk menandatangani;

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait hak asuh anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak diasuh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terkait tuntutan nafkah anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar perbulannya sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) karena gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp10.000.000,- s.d Rp26.000.000,-;

Bahwa terhadap replik dan jawaban atas Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa setiap berhutang, Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon dan hutang tersebut adalah untuk menjalankan usaha;
2. Bahwa terkait kehadiran wanita lain tersebut setelah berpisah itu tidak benar. Yang benar sejak sebelum ada masalah rumahtangga Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain. Makanya saat itu ada surat pernyataan yang dibuat agar Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak;
3. Bahwa perjanjian/surat pernyataan itu dibuat dengan sukarela dan tidak dalam keadaan terpaksa karena keinginan dari Pemohon sendiri;
4. Bahwa terkait menjebak Pemohon sesuai jawaban Termohon sebelumnya itu tidak benar;

Dalam Rekonvensi:

Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap meminta sesuai dengan yang ada dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ibrahim Koyoba) Nomor 8203072812750001 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/36/V/2013, tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lasalimu Selatan, kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Oktavianus Manila bin Frans Manila, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Biang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah karena pernikahan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara/ Buton pada tahun 2012;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak. Yang pertama perempuan bernama Naira dan yang kedua laki-laki bernama Arafah;
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tinggal di rumah Kao;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keuangan. Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Termohon juga menguasai harta seperti mobil dan motor serta tanah;
- Bahwa setahu saksi mobil yang semula 3 unit tinggal satu saja yaitu mobil Agya;
- Bahwa saat ini Pemohon jika berangkat bekerja dijemput dengan mobil perusahaan;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon, Termohon telah menggadaikan tanah milik orangtua Pemohon dan juga sepeda motor;
- Bahwa benar Termohon keberatan anak-anaknya memakai marga Koyoba;
- Bahwa terkait Termohon menjebak Pemohon untuk berselingkuh, saksi hanya mendengar dari saudara;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Nusa Halmahera Mineral (NHM) namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya perbulan;
- Bahwa sejak berpisah setahu saksi pernah melihat Pemohon tetap mengirimkan nafkah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Pemohon mengirimkan, yang saksi tahu hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati rumahtangga Pemohon dan Termohon;

2. Feni Landris Koyoba binti Selfanus Koyoba, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Biang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Buton pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa tanggapan keluarga Pemohon atas pernikahannya dengan Termohon sebenarnya tidak setuju namun karena pernikahan sudah dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon saat menikah berstatus duda beranak 3 (tiga) sedangkan Termohon janda beranak dua orang;
- Pemohon dan Termohon tinggal di Kao sebelum akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang pertama perempuan bernama Aira, sedangkan yang kedua laki-laki bernama Arafah;
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2017 keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kurang terbuka masalah keuangan kepada Pemohon, misalnya hutang uang ke orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sesuai cerita Pemohon yang saksi dengar ketika tinggal di Biang, tiba-tiba ada seseorang yang datang menagih hutang kepada Pemohon sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut terjadi beberapa hari sejak perkara didaftarkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mobil 3 unit dan semuanya ada di Termohon;
- Bahwa terkait Termohon menggadaikan sepeda motor dan tanah saksi mendengar sendiri dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi juga mendengar keterangan dari ipar saksi yang bernama Ina, ia dibujuk agar mau berhubungan badan/selingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak November 2017;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan adalah karena kejadian di mana Pemohon diminta selingkuh dengan Ina tadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua di Desa Biang sedangkan Termohon masih tinggal di Desa Kao;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah dan saksi lihat dua kali Termohon mengambil nafkah tersebut bersama polisi;
- Bahwa nafkah tersebut diberikan bulan Mei dan Juni 2018;
- Bahwa Pemohon bekerja di Nusa Halmahera Mineral (NHM);
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

3. Delfina Pono binti Matius Pono, umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Biang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi adalah pembantu rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menyuruh saksi untuk berhubungan badan dengan Pemohon daripada dengan wanita lain yang Termohon tidak mengenalnya. Termohon juga menjanjikan akan memberikan uang dua juta rupiah kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi hal tersebut serius disampaikan Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi menolak permintaan Termohon tersebut karena hal tersebut perbuatan tidak baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang jelas mereka masih bersama;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di NHM namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya perbulan;

Bahwa atas keterangan semua saksi Pemohon membenarkannya dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon Termohon membantah mengenai tuduhan Termohon menyuruh ipar Pemohon untuk selingkuh dengan Pemohon. Dan Termohon untuk itu akan dibuktikan dengan mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya saksi Termohon juga mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Slip Gaji Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals atas nama Pemohon bulan Mei 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Slip Gaji Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals atas nama Pemohon bulan Juni 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Slip Gaji Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals atas nama Pemohon bulan Juli 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3);

B.-----

Saksi:

1. Anace binti Salmon Antangen, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan hanya pada tuduhan bahwa Termohon tidak menyuruh ipar Pemohon berselingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon memang bilang bahwa biar Termohon bayar orang sendiri untuk berselingkuh dengan Pemohon namun itu bukan ditujukan kepada Ina (ipar Pemohon). Maksud perkataan itu adalah sebagai bentuk sindiran kepada Pemohon yang suka selingkuh dengan

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



wanita lain sehingga Termohon cukup bilang biar Termohon yang mencarikan dan yang membayar sendiri;

- Bahwa setelah adanya salah faham perihal tersebut saksi dengan Termohon juga sudah mendatangi kepada orangtua Ina dan menjelaskan yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga tersebut adalah sebagaimana sebab dalam duduk perkara putusan ini;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2 dan 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul juga pengakuan berkualifikasi dan ada juga pernyataan yang membantah dalil-dalil angka 4 oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Keadaan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon Konvensi;
2. Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon Konvensi;
3. Apakah rumahtangga Pemohon dan Termohon Konvensi masih bisa dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2013 tercatat pada KUA Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Oktavianus Manila), saksi 2 (Feni Landris Koyoba), dan saksi 3 (Delfina Pono) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai hubungan perkawinan, perpisahan tempat tinggal dan kejadian perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai penyebab ketidakterbukaan Termohon Konvensi masalah keuangan, hutang-piutang dan kejadian penjebakkan Pemohon oleh Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tentang penjebakkan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi oleh saksi sendiri adalah peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri namun bukti tersebut tidak mencukupi sebagai bukti karena tidak didukung dengan bukti lain. Sehingga berlaku kaidah *unus testis nullus testis*, ungkapan ini bermakna satu orang saksi bukanlah saksi. artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi terkait permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon Konvensi dan akibatnya berupa perpisahan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.. Meskipun demikian kedua orang saksi dan juga saksi ketiga Pemohon Konvensi tersebut tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon Konvensi. Yang diketahui dari ketiganya adalah bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan PT HNM (Nusa Halmahera Minerals);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti satu orang saksi (Anace binti Salmon Antangen);

Menimbang, keterangan saksi tersebut pada intinya ingin menangkis/membantah mengenai tuduhan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi akan membayar saksi 3 Pemohon Konvensi. Memang saksi tersebut menerangkan kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri namun hanya diungkap oleh seorang saksi sehingga berlaku pula kaidah *unus testis nullus testis*, ungkapan ini bermakna satu orang saksi bukanlah saksi, sehingga pembuktian tersebut juga tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan baik Pemohon dan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.2 dan Saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi berstatus duda beranak tiga sedangkan Termohon Konvensi janda beranak dua;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon Konvensi sebelumnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon Konvensi secara jelas timbul setelah adanya pengakuan dari Pemohon Konvensi karena ada wanita idaman lain;
5. Bahwa selain itu masalah keuangan juga menjadi sumber masalah antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Konvensi sudah berpisah dan tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
2. Akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon Konvensi sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu lama;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang memberikan kaidah hukum tentang pisahnya pasangan suami istri dalam jangka waktu lama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tentang catatan status perkawinan, Pemohon Konvensi belum pernah bercerai dengan Termohon Konvensi, dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon Konvensi, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu *raj'i* atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus bersedia menanggung hak-hak dan kewajibannya setelah menceraikan Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi mengajukan sebagai pihak yang diberikan hak asuh atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannyasebagaimana suseai surat pernyataan di atas meterai yang dibuat sendiri Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka 1,2 sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, berdasarkan keterangan kedua belah pihak pada tahap jawab menjawab, hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau tidak dibantah akan dipertimbangkan oleh Majelis. Sehubungan dengah hal tersebut, Majelis mengutip pendapat Ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقرب به

Artinya : *Apabila Termohon membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berhubung hak asuh anak tidak dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini dan berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ayah kandung) untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadanah tidak memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui secara berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 di mana ia merasa dalam keadaan terpaksa saat menandatangani surat pernyataan tersebut. Dan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka 3 tersebut terkait kemampuan materi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 3 tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, serta PR.3;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.3 adalah bukti tertulis berupa asli slip gaji atas nama Tergugat Rekonvensi bulan Mei s/d Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di mana isi bukti tersebut menjelaskan hal tentang besaran gaji dan tunjangan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan dalam persidangan sebelumnya juga telah diakui bahwa pendapatannya selama sebulan adalah sebagaimana yang tertuang dalam slip gaji tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dijadikan patokan pembebanan nafkah bagi Tergugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 sampai dengan PR.3, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi berada pada kisaran rata-rata Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) hingga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

3. Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tergolong orang yang mampu;

2. Pembebanan nafkah akan dipertimbangkan dalam uraian setelah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan dengan menyesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta jumlah kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini adalah cerai talak di mana suami yang menceraikan istrinya dan meski hak-hak istri yang diceraikan suaminya tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi namun untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi hak-hak istri yang diceraikan maka majelis hakim perlu mengemukakan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tergolong istri *nusyuz* atau durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *iddah*. Untuk nafkah tersebut majelis akan memutus secara *ex officio*. Sedangkan untuk nafkah lampau majelis mempertimbangkan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi memiliki dasar atau alasan kuat dengan didukung keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi memegang semua harta dan hasil usaha keduanya serta Tergugat Rekonvensi masih rutin menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraian di atas tentang Penggugat Rekonvensi yang tidak terbukti nusyuz serta Penggugat Rekonvensi yang belum pernah cerai, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *Iddah*;

Menimbang, bahwa untuk nilai nominal nafkah *Iddah*, Majelis mengambil standar dari nilai gaji perbulan Tergugat Rekonvensi sebagai nilai standar yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *Iddah*, perbulan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah *Iddah*, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa *Iddah* sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat Rekonvensi adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat juga tidak menuntut tentang *Mut'ah*, maka Majelis secara *ex officio* perlu menilai serta melindungi hak-hak istri yang ditalak suami apakah Penggugat memenuhi syarat atau tidak, untuk mendapatkan *Mut'ah* sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta tentang Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*). Sehingga majelis Tergugat Rekonvensi wajib dibebani pembayaran nafkah *mut'ah* sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ibrahim Koyoba bin Silvanus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Nurlena

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Idris binti La Ode Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Naira Safiah, perempuan, Umur 4 (empat) tahun dan Ahmad Alfatah, laki-laki, umur 1 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi (Ibunya) dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm, S. HI.
Hakim Anggota,

Sapuan, S. HI., MH.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.815.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp1.906.000,00
(satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)